

PEMBENTUKAN PPS

2018

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 26/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/III/2010 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GIBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 97/PP.O1- SD/01/KPU I..VI,JII20IS tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018.

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlumenetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan UmumKabupaten Pangandaran tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam PenyelenggaraanPemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi PemilihanUmum Kabupaten Pangandaran.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor Nomor : O9I HK.03.1-Kpt/ 32181 KPU-Kab IlrtI20 18 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komis Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara (l.embaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2871;2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor t2 Tahun20tl tentang Pembentukan Peratrrran Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun2}tt Nomor 82, Tambahan lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor

523a1;4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 1821, Tambahan kmbaranNegara Republik Indonesia Nomor 52a61;6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata KerjaSekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Lfmttm, SekretarisKomisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretaris KomisiPemilihan Umum Kabupaten /Kota' sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor22 Tahren 2008;7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Progralrr dan JadwalPenyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikotadan Wakil Walikota Tahun 20018 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang TataKerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan UmumProvinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KomisiPemilihan Umum/Komisi Independen PemilihanKabupaten lKota., Pembentukan dan Tata Kerja PanitiaPemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara DalamPenyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikotadan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Nomor 26/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/III/2018 Tahun 2018 diatur tentang:

Perubahan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 10/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/III/201 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gibernur Jawa Barat Tahun 2018.; 1 Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) DalamPenyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada KomisiPemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.; 2. Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah 7 (tujuh)bulan sejak tanggal pelantikan sampai dengan 30 September2018.; 3. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkanya keputusan inidibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) Tahun Anggaran 2018.

Catatan :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 September 2018.
- Lampiran 3 halaman.